



**PENETAPAN**

**Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Arbayah binti Miskun**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 April 1951, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Arjuna Gg. 2 RT 013 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

**Siti Khotijah, S.E., M.Si binti Saban**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Agustus 1971, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Arjuna Gg. 2 RT. 013 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Pemohon II

**Febrinanda Ramadhani Putra bin Sugiarto**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Februari 1994, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arjuna Gg. 2 RT 013 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Pemohon III

**Febi Ramadhania Dwiana binti Sugiarto**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arjuna Gg. 2 RT 013 Kelurahan Bugis,

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd*



Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai  
Pemohon IV

**Fifi Ramadhania binti Sugiarto**, tempat dan tanggal lahir Samarinda,  
27 November 2000, Agama Islam, pekerjaan pelajar,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Jalan Arjuna Gg. 2 RT 013 Kelurahan Bugis,  
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai  
Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka  
sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November  
2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar  
di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor  
596/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sugiarto bin Sugimun dan Siti Khotijah binti Saban  
menikah pada Tanggal 15 Juni 1993 di KUA Kecamatan Samarinda Ilir  
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai kutipan Akta Nikah  
Nomor 448/203/VI/1993 Tanggal 17 Juni 1993 dan dari pernikahan  
tersebut di karuniai 3 (tiga) anak kandung yang bernama :
  - a. Febrinanda Ramadhani Putra, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari  
1994
  - b. Febi Ramadhania Dwiana, lahir di Samarinda 18 Februari 1996
  - c. Fifi Ramadhania, lahir di Samarinda tanggal 27 November 2000
2. Bahwa pada Tanggal 01 Agustus 2020 yang lalu Sugiarto bin Sugimun  
telah meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian yang  
dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-  
07082020-0003 Tanggal 07 Agustus 2020.

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Sugiarto bin Sugimun dan Siti Khotijah binti Saban tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa orang tua Almarhum Sugiarto bin Sugimun yaitu (Bapak) Sugimun. bin Sumukaryo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2002 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM -15072019-0001 Tanggal 16 Juli 2019.
5. Bahwa selain dari para Pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Sugiarto bin Sugimun.
6. Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan anak angkat lainnya.
7. Bahwa para Pemohon pengajuan Perkara ini untuk keperluan sebagai berikut :
  - a. Pencairan Tabungan di Bank Kaltim atas nama Sugiarto bin Sugimun.
  - b. (Pelepasan Hak) Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Luas 525 Meter Persegi yang terletak di Jalan Arjuna Gg. 2 Rt. 13 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dengan batas-batas :
    - Utara :Singkirmen
    - Timur :Jalan
    - Selatan : Sugiarti
    - Barat : Arbayah
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Sugiarto bin Sugimun.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon Memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Sugiarto bin Sugimun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020.
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sugiarto bin Sugimun ialah:
  - a. Arbayah binti Miskun (Ibu Kandung);
  - b. Siti Khotijah, S.E., M.Si. binti Saban (istri) ;
  - c. Febrinanda Ramadhani Putra bin Sugiarto (anak) ;
  - d. Febi Ramadhania Dwiana binti Sugiarto (anak) ;
  - e. Fifi Ramadhania binti Sugiarto (anak) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/203/VI/1993 Tanggal 17 Juni 1993 atas nama Sugiarto bin Sugimun dengan Siti Khotijah binti Saban yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Sugiarto bin Sugimun dengan Siti Khotijah binti Saban yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472031711072142 a.n Arbayah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 22 Juli 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472090708200002 a.n Siti Khotijah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 10 Agustus 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 947/1994 a.n Febrinanda Ramadhani Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 09 April 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4

5. Fotocopy Silsilah Ahli Waris an. Sugiarto bin Sugimun yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Bugis, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris an. Almarhum Sugiarto bin Sugimun yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Bugis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6

7. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris an. Siti Khotijah binti Saban yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Bugis kemudian surat bukti tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.7

8. Fotocopy kutipan Akte Kematian Nomor : 6472-KM-15072019-0001 a.n Sugimun bin Sumokaryo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 16 Juli 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.8

9. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor : 6472-KM-07082020-0003 a.n Sugiarto bin Sugimun yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 07 Agustus 2020 P.9

10. Fotokopi buku tabungan Bank Kaltimtara Nomor Rekening 0012002114 atas nama Sugiarto, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, diberi tanda P.10

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas an. Sugiarto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 27 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda P.11

## B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Kisman bin Noto**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan Arjuna Gang 2, RT13, No. 46 Kelurahan Bugis, kecamatan samarinda kota, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak lama.
- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon II.
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Sugiarto bin Sugimun pada tanggal 01 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun meninggal di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon II bernama Siti Khotijah binti Saban dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon II Siti Khotijah binti Saban dan tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta seorang ibu yaitu Arbayah binti Miskun atau Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum Sugiarto yaitu Sugimun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Sugiarto.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pencairan uang di Bankaltimara;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sugiarti binti Sugimun**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru SLB, tempat tinggal di Jalan Arjuna Gang Rata II, RT13 Nomor 46, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Almarhum Sugiarto bin Sugimun.
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Sugiarto bin Sugimun pada tanggal 01 Agustus 2020;
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun meninggal dunia di rumah sakit.
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Almarhum Sugiarto bin Sugimun semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon II bernama Siti Khotijah binti Saban dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon II Siti Khotijah binti Saban dan tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta seorang ibu yaitu Arbayah binti Miskun atau Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhum Sugiarto yaitu Sugimun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Sugiarto.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Pencairan uang di Bankaltimtara;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sugiarto yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta telah dinazegelen dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Sugiarto adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon II menikah dengan Sugiarto bin Sugimun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
3. Bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan surat yang dibuat oleh Para Pemohon untuk menjelaskan tentang status keahliwarisan.
4. Bukti P.8 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sugimun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2002.
5. Bukti P.9 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sugiarto telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.10 dan P.11 membuktikan bahwa Sugiarto memiliki harta peninggalan berupa tanah dan sejumlah uang tabungan yang menjadi hak para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah dianggap cukup, maka surat-surat bukti lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta telah dinazegelen dan saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Sugiarto telah menikah dengan Siti Khotijah pada tanggal 02 Mei 1996.
2. Bahwa benar selama perkawinan Sugiarto dengan Siti Khotijah telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Febrinanda Ramadhani Putra bin Sugiarto, Febi Ramadhania Dwiana binti Sugiarto (anak), Fifi Ramadhania binti Sugiarto.
3. Bahwa benar Sugiarto telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020 karena sakit.
4. Bahwa ayah kandung dari Sugiarto telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup yaitu Arbayah binti Miskun.
5. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa benar semasa hidup Sugiarto telah memiliki harta warisan berupa tanah dan uang tabungan sehingga untuk keperluan pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Sugiarto yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020 adalah:

1. Arbayah binti Miskun (ibu kandung).
2. Siti Khotijah binti Saban (istri).
3. Febrinanda Ramadhani Putra bin Sugiarto (anak kandung laki-laki).
4. Febi Ramadhania Dwiana binti Sugiarto (anak kandung perempuan).
5. Fifi Ramadhania binti Sugiarto (anak kandung perempuan).

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan



*untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;*

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Sugiarto bin Sugimun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sugiarto bin Sugimun adalah:
  - 3.1. Arbayah binti Miskun (Ibu Kandung);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd



3.2. Siti Khotijah, S.E., M.Si. binti Saban (istri);

3.3. Febrinanda Ramadhani Putra bin Sugiarto (anak kandung laki-laki);

3.4. Febi Ramadhania Dwiana binti Sugiarto (anak kandung perempuan);

3.5. Fifi Ramadhania binti Sugiarto (anakkandung perempuan);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs.H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. PNPB panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>521.000,00</b>

Samarinda, 02 Desember 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 596/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)